



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 92/Pid.Sus/2023/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS KISAN Alias YANTO ;**
2. Tempat lahir : Kada ;
3. Umur/ tgl. lahir : 27 Tahun / 02 Pebruari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat,
Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka;
7. A g a m a : Katholik ;
8. Pekerjaan : Penjual sayur ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Atambua oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP-Han/34/V/2023/ RESKRIM, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B- 39/N.3.13/ Eku.1/06/2023, Sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 07 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua (PERTAMA) di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.60/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN.Atb, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua (KEDUA) di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.88/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN.Atb, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan : Print-658/N.3.13/ Eku.2/09/2023, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.91/Pen.Pid/2023/PN Atb, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.89/Pen.Pid/2023/PN Atb, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.139/Pen.Pid/2023/PT KPG, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Putusan Pidana No: 92/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YOSEF BELL JONKEN, SH., & PETRUS KABOSU, SH.**, Pengacara/Penasihat pada Kantor YOSEF BELL JONKEN, SH. & PARTNER'S, Jln. Lintas Batas, RT.002 RW. 002 Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka Provinsi NTT sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua: 70/HK.01/SK/X/2023/PN.Atb tertanggal Selasa, 03 Oktober 2023 (Terlampir) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Atb, tanggal 25 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca membaca penetapan Hakim, Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Atb, tanggal 25 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No. REG. PERK. PDM-89/ATAMB/09/2023** tertanggal **21 November 2023** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*" melanggar Pasal 81 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) *subsida* 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rekening koran BNI halaman 9 (Sembilan) atas nama FRANSISKA MINA KIIK dengan nomor rekening : 0896944233;

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekening tabungan BRI, dengan nomor rekening: 8004-01-003291-53-5;
- 1 (satu) buah rekening koran BRI bulan Desember tahun 2021 atas nama ANTONIUS KISAN dengan nomor rekening 8004-010003291-53-5;

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s berwarna Hitam, model CPH1909 dengan nomor Hp: 0822231648291;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar Terdakwa **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan majelis telah menerangkan kepada Terdakwa tentang hak-hak dari terdakwa meskipun terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum untuk membantu Terdakwa dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan, **Setiap Orang yang melakukan perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2022 terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO mendatangi rumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN di Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka. Dimana terdakwa ANTONIUS KISAN mengajak dan merayu saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN untuk bekerja di Malaysia dengan gaji atau upah yang tinggi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, yang dimana pekerjaan tersebut sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO untuk memudahkan niatnya dimana memberikan sejumlah uang diawal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai siri pinang dan setelah sampai di Malaysia akan diberikan lagi sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, dimana dalam keadaan yang sangat susah dan kesulitan ekonomi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dimana korban adalah janda dan memiliki 1 orang anak yang harus ditanggungnya maka korban menyetujui pekerjaan tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 November 2021 terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO menjemput menggunakan travel kerumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN besama dengan saudari RIKA dan saudari IDA yang sama akan menjadi pekerja di Malaysia, untuk berangkat menuju pengfui kupang, saudara Bere Bung dimana saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN besama dengan saudari RIKA dan saudari IDA dan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO menginap 1 (satu) malam dan pada esok harinya tanggal 09 November 2021 saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN besama dengan saudari RIKA dan saudari IDA diberikan tiket secara online oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dan dikirim ke handphone saudari Rika dengan tujuan bandara Kualanamu-MEDAN dan dijemput oleh saudara ADI yang kemudian dibawa ketempat penampungan selama 2 (dua) hari;

Bahwa Pada tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 wita saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN besama dengan saudari RIKA dan saudari IDA dijemput dari tempat penampungan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi korban menuju pelabuhan laut dan manaiki kapal penumpang menuju Malaysia, dan pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 24.00 wita dan saksi korban bersama teman sesama pekerja yang akan menuju Malaysia sekitar 120 (seratus dua puluh) orang sampai di tengah laut dipindahkan lagi dari kapal ke speed Boat dan dibawa ke pinggir pantai Negara Malaysia dan kemudian dijemput kembali menggunakan mobil oleh orang yang saksi tidak mengenalinya menuju Kuala Lumpur – Malaysia serta sempat beristirahat dan makan sampai tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.00 wita, saksi korban dan beberapa teman sesama pekerja kembali dijemput dengan orang yang tidak dikenal menggunakan taksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Distrik-Johor Malaysia ke tempat penampungan Agen yang bertugas yang saksi korban tidak kenal selama 3 (tiga) minggu;

Bahwa setelah 3 (tiga) minggu tersebut saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dijemput oleh majikan dimana tempat saksi akan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (sebagai penjaga orang jompo/lanjut usia);

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN diberangkatkan tidak melalui jalur resmi tenaga kerja (Pekerja Migran Indonesia) yang didaftarkan baik dari Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malaka atau pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN tidak dilengkapi juga dengan dokumen ketenagakerjaan dan paspor selama 4 (empat) bulan bekerja di Malaysia;

Bahwa selama 4 (empat) bulan bekerja di Malaysia saksi korban merasa dibohongi oleh bujuk rayuan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang pada saat itu mengatakan besaran gaji yang didapat oleh korban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang ternyata digaji oleh majikan saksi korban setiap bulannya sebesar 1.200 ringgit (sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dari majikan kepada saksi korban;

Bahwa selama 4 (empat) bulan saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN bekerja di Malaysia sempat mengalami sakit (sakit gula) yang mengakibatkan kendala untuk melakukan pekerjaannya sehingga saksi korban di pulangkan ke Indonesia dimana pada saat kepulangan saya oleh agen perempuan keturunan cina untuk dibuatkan passport sehingga bisa pulang ke Indonesia;

Bahwa saksi FRANSISKA MINA KLIK adalah saudara kandung dari terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dimana pada saat perekrutan saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKAPARNI Alias RIKAPARNI dan saudari IDA pada tanggal 09 November 2021, saksi FRANSISKA MINA KLIK sempat dimintai nomor rekening oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO supaya BOS TOKE dari Negara Malaysia bisa memberikan uang untuk merekrut pekerja yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;

Bahwa Pada tanggal 05 November 2021 telah dikirimkan sejumlah uang ke rekening BNI milik dari saksi FRANSISKA MINA KLIK dengan nomor rekening : 0896944233 sebesar Rp.30.000.000,- dan sepengetahuan saksi FRANSISKA MINA KLIK uang tersebut telah dikelola sendiri oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO supaya BOS TOKE, dan rekening Koran BNI dengan nomor 0896944233 milik saksi FRANSISKA MINA KLIK telah disita buku rekening dan rekening Koran (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB melalui surat penetapan Nomor : 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Atb tanggal 09 Juni 2023;

Bahwa sepengetahuan saksi FRANSISKA MINA KLIK bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO merekrut saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKAPARNI Alias RIKAPARNI dan saudari IDA tidak mengatasnamakan perusahaan melainkan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO sendiri yang mendatangi rumah-rumah calon tenaga kerja ke Negara Malaysia seperti saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKAPARNI Alias RIKAPARNI dan saudari IDA dengan merayu dengan gaji yang sangat besar perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Pada Dinas Nakertrans Kabupaten Malaka mengetahui terdakwa

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS KISAN adalah sebagai koordinator dari PT FALIA SINATRYA SEJATI terdaftar pada Tahun 2022 pada Dinas Nekertrans Kabupaten Malaka;

Bahwa menurut Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN tidak mengetahui dimana saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA dimana terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO tidak pernah mendaftarkannya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan hal ini ditegaskan bahwa pada saat tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada penempatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal malaka untuk keluar negeri dikarenakan pada waktu itu masa Pandemi Covid-19;

Bahwa menurut saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN untuk mendaftarkannya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus melalui syarat sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, sebagai berikut;

1. Usia Minimal 18 tahun;
2. Memiliki Kompetensi;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan berupa:
 - Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Permandian;
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Surat Ijin dari Orang Tua/Suami/istri/Wali;

Bahwa menurut saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN dimana korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA berangkat sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tidak pernah terdaftar dan melalui jalur non prosedural untuk keluar negeri;

Bahwa saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO mengetahui saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN sebagai pekerja migran Indonesia (CPMI) yang direkrut oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang dimana saat itu saksi korban meminta ijin kepada saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO yang sebagai ibu kandung dari saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN, untuk berangkat bekerja ke Malaysia dengan gaji sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO untuk keberangkatan dari saksi korban tidak memerlukan dokumen apapun, karena akan di urus oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dan juga tidak dipungut biaya-biaya keberangkatan, dimana terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang akan mengurus semua, akan tetapi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO diganti pada saat saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN telah mendapat pekerjaan dan penghasilan (gaji) yang dimana gaji tiap bulan yang didapat akan dipotong;

Bahwa menurut ahli hukum pidana DR.SITI SYAHIDA NURANI,SH.,M.Hum menerangkan bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO. sesuai

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat 1 (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut:

A. Melakukan tindakan perekrutan korban dengan cara memanfaatkan posisi renta korban;

Dapat dilihat dalam kronologi pada paragraph : ANTONIUS KISAN Alias YANTO mendatangi rumah korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beralamat didusun Kada, Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan memberitahu/membujuk korban untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan berkata "pi kerja di Malaysia itu uang banyak, satu bulan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan dapat tambahan uang siri pinang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dank arena tergiur dengan penghasilan yang dikatakan oleh terlapor maka korban menyetujui;

B. Unsur lokus (tempat) terjadinya, antar negara Indonesia dan Malaysia;

Dapat dilihat dalam kronologi pada paragraph : Setelah itu terlapor mengirimkan korban ke Malaysia melalui medan (Propinsi Sumatera Utara) dan setelah korban tiba di Medan (Provinsi Sumatera Utara), korban dijemput oleh Abang melayu (nama Panggilan>Nama sapaan) di Bandara Kualanamu Medan selanjutnya Abang melayu memasukan/menyebrangkan korban ke negara Malaysia secara illegal (tanpa dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku) sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Luar Negeri";

C. Unsur tujuan dari tindakan pelaku melakukan perekrutan korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dan 20 orang korban lainnya yang masih bekerja di negara Malaysia hingga saat ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO tidak menggunakan perusahaan melainkan perorangan secara langsung dengan merekrut langsung ke rumah masing-masing korban dengan cara membujuk dan merayu korban sebagai calon pekerja migrant Indonesia dengan cara menawarkan gaji sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan lagi sebagai uang siri pinang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan serta terdakwa berhubungan langsung dengan bos Toke Malaysia sebagai agen tenaga kerja di Malaysia dan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO diberikan sejumlah uang untuk melakukan perekrutan pekerja migrant indonesia pada tanggal 05 November 2021 telah dikirimkan sejumlah uang ke rekening BNI milik dari saksi FRANSISKA MINA KLIK dengan nomor rekening : 0896944233 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Desember 2021 ke rekening BRI dengan nomor rekening 8004-01-003291-53-5 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama terdakwa sendiri ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang telah dilakukan penyitaaan terhadap buku rekening dan rekening Koran (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B nomor : 67/Pid.B-SITA/2023/PN.Atb tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa permintaan hasil Kloning Data oleh Direktur Krimininal Umum Polda Nusa Tenggara Timur (terlampir dalam berkas perkara) barang bukti Hand phone milik terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO merek OPPO A5s Model CPH1909 dengan nomor hp : 0822-3164-8291 yang telah dilakukan penyitaan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : PenPid.B-SITA/2023/PN.Atb didapat hubungan langsung dengan nomor

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon yang didalamnya terdapat nama ibu asrama (bos toke Malaysia) melalui media whatsapp secara berulang kali, terdakwa merekrut calon korban pekerja migran Indonesia dengan cara perorangan melalui rumah ke rumah bukan melalui perusahaan mana pun dan tanpa dilakukan secara prosedural (illegal);

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO mengenal bos toke sejak terdakwa menjadi Pekerja migran Indonesia di Malaysia (menggunakan jalur ilegal) dan terdakwa sempat di tahan oleh polisi Malaysia selama 3 (tiga) bulan dan diportasi oleh pemerintah Malaysia ke Indonesia pada tahun 2014. Dimana keuntungan yang diperoleh secara pribadi oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO antara Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-orang jika berhasil direkrut dan diberangkatkan ke Malaysia oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO telah merekrut sebanyak 21 Orang pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia dimana daftar nama sebagai berikut:

No	Nama	Orang Tua/wali	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ROSI	Nenek KOLUMAU	Perempuan	KADA
2.	MERI	Nenek KOLMAU	Perempuan	KADA
3.	APLO	MARIA HOAR	Perempuan	KADA
4.	RIKA	TORI BUI	Perempuan	KADA
5.	IDA	Nenek LOUK	Perempuan	KADA
6.	LOUK	MARIA Y DAHU	Perempuan	KADA
7.	MAMA UNI	US ABANIT	Perempuan	KADA
8.	MAMA KLETEK	WATI	Perempuan	KLETEK
9.	LINDA	MARTA KADO	Perempuan	HALIKEN
10.	ANI	MARINA	Laki-laki	KADA
11.	ULI LAU	UMBELINA	Perempuan	KADA
12.	IR	JULI MALI	Perempuan	WEBUA
13.	RINCE		Perempuan	KATERI
14.	EVA	FANUS MANEK	Perempuan	HALIKEN
15.	TORI	ANTONI BAU CAOUI	Perempuan	LAKAFEHAN
16.	LUSI		Perempuan	LAKAFEHAN
17.	ILI	MARTA KEDO	Perempuan	HALIKEN
18.	RIUS	OM PAU	Laki-Laki	WELAUS
19..	DONI	MAMA ESI (istri)	Laki-laki	WELAUS
20.	SANDER	MAMA NAMOK	Laki-laki	KADA
21.	SERLI	JIMI BERE	Perempuan	KATERI

Bahwa dari 21 orang yang diberangkatkan oleh terdakwa ANTONIUS KISAN dimana diantaranya 20 orang masih bekerja di Malaysia dan 1 orang yang telah dipulangkan ke Indonesia karena menderita sakit yaitu saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN;

Perbuatan ia terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Putusan Pidana No: 92/Pid.Sus/2023/PN Ath - Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan, **orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerjaan migran Indonesia** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2022 terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO mendatangi rumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN di Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka. Dimana terdakwa ANTONIUS KISAN mengajak dan merayu saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN untuk bekerja di Malaysia dengan gaji atau upah yang tinggi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, yang dimana pekerjaan tersebut sebagai ART (Asisten Rumah Tangga).;

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO untuk memudahkan niatnya dimana memberikan sejumlah uang diawal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai siri pinang dan setelah sampai di Malaysia akan diberikan lagi sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, dimana dalam keadaan yang sangat susah dan kesulitan ekonomi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dimana korban adalah janda dan memiliki 1 orang anak yang harus ditanggungnya maka korban menyetujui pekerjaan tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 November 2021 terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO menjemput menggunakan travel kerumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA yang sama akan menjadi pekerja di Malaysia, untuk berangkat menuju pengfui kupang, saudara Bere Bung dimana saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA dan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO menginap 1 (satu) malam dan pada esok harinya tanggal 09 November 2021 saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA diberikan tiket secara online oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dan dikirim ke handphone saudari Rika dengan tujuan bandara Kualanamu-MEDAN dan dijemput oleh saudara ADI yang kemudian dibawa ketempat penampungan selama 2 (dua) hari;

Bahwa Pada tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 wita saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA dijemput dari tempat penampungan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi korban menuju pelabuhan laut dan manai kapal penumpang menuju Malaysia, dan pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 24.00 wita dan saksi korban bersama teman sesama pekerja yang akan menuju Malaysia sekitar 120 (seratus dua puluh) orang sampai di tengah laut dipindahkan lagi dari kapal ke speed Boat dan dibawa ke pinggir pantai Negara Malaysia dan kemudian dijemput kembali menggunakan mobil oleh orang yang saksi tidak mengenalinya menuju Kuala Lumpur – Malaysia serta sempat beristirahat dan makan sampai tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.00 wita, saksi korban dan beberapa teman sesama pekerja kembali dijemput dengan orang

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Ath** - Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal menggunakan taksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Distrik-Johor Malaysia ke tempat penampungan Agen yang bertugas yang saksi korban tidak kenal selama 3 (tiga) minggu;

Bahwa setelah 3 (tiga) minggu tersebut saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dijemput oleh majikan dimana tempat saksi akan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (sebagai penjaga orang jompo/lanjut usia);

Bahwa saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN diberangkatkan tidak melalui jalur resmi tenaga kerja (Pekerja Migran Indonesia) yang didaftarkan baik dari Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malaka atau pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN tidak dilengkapi juga dengan dokumen ketenagakerjaan dan paspor selama 4 (empat) bulan bekerja di Malaysia;

Bahwa selama 4 (empat) bulan bekerja di Malaysia saksi korban merasa dibohongi oleh bujuk rayuan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang pada saat itu mengatakan besaran gaji yang didapat oleh korban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang ternyata digaji oleh majikan saksi korban setiap bulannya sebesar 1.200 ringgit (sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dari majikan kepada saksi korban;

Bahwa selama 4 (empat) bulan saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN bekerja di Malaysia sempat mengalami sakit (sakit gula) yang mengakibatkan kendala untuk melakukan pekerjaannya sehingga saksi korban di pulangkan ke Indonesia dimana pada saat kepulangan saya oleh agen perempuan keturunan cina untuk dibuatkan passport sehingga bisa pulang ke Indonesia;

Bahwa saksi FRANSISKA MINA KLIK adalah saudara kandung dari terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dimana pada saat perekrutan saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA pada tanggal 09 November 2021, saksi FRANSISKA MINA KLIK sempat dimintai nomor rekening oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO supaya BOS TOKE dari Negara Malaysia bisa memberikan uang untuk merekrut pekerja yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;

Bahwa Pada tanggal 05 November 2021 telah dikirimkan sejumlah uang ke rekening BNI milik dari saksi FRANSISKA MINA KLIK dengan nomor rekening : 0896944233 sebesar Rp.30.000.000,- dan sepengetahuan saksi FRANSISKA MINA KLIK uang tersebut telah dikelola sendiri oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO supaya BOS TOKE, dan rekening Koran BNI dengan nomor 0896944233 milik saksi FRANSISKA MINA KLIK telah disita buku rekening dan rekening Koran (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB melalui surat penetapan Nomor: 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Atb tanggal 09 Juni 2023 ;

Bahwa sepengetahuan saksi FRANSISKA MINA KLIK bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO merekrut saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA tidak mengatasmakan perusahaan melainkan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO sendiri yang mendatangi rumah-rumah calon tenaga kerja ke Negara Malaysia seperti saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA dengan merayu dengan gaji yang sangat besar perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Pada Dinas Nakertrans Kabupaten malaka mengetahui terdakwa ANTONIUS KISAN adalah sebagai koordinator dari PT FALIA SINATRYA SEJATI terdaftar pada Tahun 2022 pada Dinas Nekertrans Kabupaten Malaka;

Bahwa menurut Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN tidak mengetahui dimana saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA dimana terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO tidak pernah mendaftarkannya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan hal ini ditegaskan bahwa pada saat tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada penempatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal malaka untuk keluar negeri dikarenakan pada waktu itu masa Pandemi Covid-19;

Bahwa menurut saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN untuk mendaftarkannya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus melalui syarat sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, sebagai berikut:

1. Usia Minimal 18 tahun;
2. Memiliki Kompetensi;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan berupa:
 - Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Permandian;
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Surat Ijin dari Orang Tua/Suami/istri/Wali;

Bahwa menurut saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN dimana korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA berangkat sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tidak pernah terdaftar dan melalui jalur non prosedural untuk keluar negeri;

Bahwa saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO mengetahui saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN sebagai pekerja migran Indonesia (CPMI) yang direkrut oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang dimana saat itu saksi korban meminta ijin kepada saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO yang sebagai ibu kandung dari saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN, untuk berangkat bekerja ke Malaysia dengan gaji sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO untuk keberangkatan dari saksi korban tidak memerlukan dokumen apapun, karena akan di urus oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dan juga tidak dipungut biaya-biaya keberangkatan, dimana terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang akan mengurus semua, akan tetapi biaya-biaya yang telah dikeluarkan

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO diganti pada saat saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN telah mendapat pekerjaan dan penghasilan (gaji) yang dimana gaji tiap bulan yang didapat akan dipotong;

Bahwa menurut ahli hukum pidana DR.SITI SYAHIDA NURANI,SH.,M.Hum menerangkan bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO. sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut:

A. Melakukan tindakan perekrutan korban dengan cara memanfaatkan posisi renta korban.

Dapat dilihat dalam kronologi pada paragraph : ANTONIUS KISAN Alias YANTO mendatangi rumah korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beralamat didusun Kada, Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan memberitahu/membujuk korban untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan berkata "pi kerja di Malaysia itu uang banyak, satu bulan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan dapat tambahan uang sirih pinang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dank arena tergiur dengan penghasilan yang dikatakan oleh terlapor maka korban menyetujui;

B. Unsur lokus (tempat) terjadinya, antar negara Indonesia dan Malaysia;

Dapat dilihat dalam kronologi pada paragraph : Setelah itu terlapor mengirimkan korban ke Malaysia melalui medan (Propinsi Sumatera Utara) dan setelah korban tiba di Medan (Provinsi Sumatera Utara), korban dijemput oleh Abang melayu (nama Panggilan>Nama sapaan) di Bandara Kualanamu Medan selanjutnya Abang melayu memasukan/menyebrangkan korban ke negara Malaysia secara illegal (tanpa dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku) sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Luar Negeri";

C. Unsur tujuan dari tindakan pelaku melakukan perekrutan korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dan 20 orang korban lainnya yang masih bekerja di negara Malaysia hingga saat ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO tidak menggunakan perusahaan melainkan perorangan secara langsung dengan merekrut langsung ke rumah masing-masing korban dengan cara membujuk dan merayu korban sebagai calon pekerja migrant Indonesia dengan cara menawarkan gaji sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan lagi sebagai uang sirih pinang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan serta terdakwa berhubungan langsung dengan bos Toke Malaysia sebagai agen tenaga kerja di Malaysia dan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO diberikan sejumlah uang untuk melakukan perekrutan pekerja migrant indonesia pada tanggal 05 November 2021 telah dikirimkan sejumlah uang ke rekening BNI milik dari saksi FRANSISKA MINA KLIK dengan nomor rekening : 0896944233 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Desember 2021 ke rekening BRI dengan nomor rekening 8004-01-003291-53-5 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama terdakwa sendiri ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang telah dilakukan penyitaaan terhadap buku rekening dan rekening Koran (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B nomor : 67/Pid.B-SITA/2023/PN.Atb tanggal 14 Juni 2023;

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan hasil Kloning Data oleh Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur (terlampir dalam berkas perkara) barang bukti Hand phone milik Terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO merek OPPO A5s Model CPH1909 dengan nomor hp : 0822-3164-8291 yang telah dilakukan penyitaan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor: PenPid.B-SITA/2023/PN.Atb didapat hubungan langsung dengan nomor telepon yang didalamnya terdapat nama ibu asrama (bos toke Malaysia) melalui media whatsapp secara berulang kali, terdakwa merekrut calon korban pekerja migrant Indonesia dengan cara perorangan melalui rumah ke rumah bukan melalui perusahaan mana pun dan tanpa dilakukan secara prosedural (illegal).;

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO mengenal bos toke sejak terdakwa menjadi Pekerja migran Indonesia di Malaysia (menggunakan jalur ilegal) dan terdakwa sempat di tahan oleh polisi Malaysia selama 3 (tiga) bulan dan diportasi oleh pemerintah Malaysia ke Indonesia pada tahun 2014. Dimana keuntungan yang diperoleh secara pribadi oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO antara Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-orang jika berhasil direkrut dan diberangkatkan ke Malaysia oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO telah merekrut sebanyak 21 Orang pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia dimana daftar nama sebagai berikut:

No	Nama	Orang Tua/wali	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ROSI	Nenek KOLUMAU	Perempuan	KADA
2.	MERI	Nenek KOLMAU	Perempuan	KADA
3.	APLO	MARIA HOAR	Perempuan	KADA
4.	RIKA	TORI BUI	Perempuan	KADA
5.	IDA	Nenek LOUK	Perempuan	KADA
6.	LOUK	MARIA Y DAHU	Perempuan	KADA
7.	MAMA UNI	US ABANIT	Perempuan	KADA
8.	MAMA KLETEK	WATI	Perempuan	KLETEK
9.	LINDA	MARTA KADO	Perempuan	HALIKEN
10.	ANI	MARINA	Laki-laki	KADA
11.	ULI LAU	UMBELINA	Perempuan	KADA
12.	IR	JULI MALI	Perempuan	WEBUA
13.	RINCE		Perempuan	KATERI
14.	EVA	FANUS MANEK	Perempuan	HALIKEN
15.	TORI	ANTONI BAU CAOUI	Perempuan	LAKAFEHAN
16.	LUSI		Perempuan	LAKAFEHAN
17.	ILI	MARTA KEDO	Perempuan	HALIKEN
18.	RIUS	OM PAU	Laki-Laki	WELAUS
19.	DONI	MAMA ESI (istri)	Laki-laki	WELAUS
20.	SANDER	MAMA NAMOK	Laki-laki	KADA
21.	SERLI	JIMI BERE	Perempuan	KATERI

Bahwa dari 21 orang yang diberangkatkan oleh terdakwa ANTONIUS KISAN dimana diantaranya 20 orang masih bekerja di Malaysia dan 1 orang yang telah dipulangkan ke Indonesia karena menderita sakit yaitu saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN;

Perbuatan ia terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017

Putusan Pidana No: 92/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi /Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi MARIA YOVITA DAHUR Alias RISKI INTAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 November 2022 terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO mendatangi rumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN di Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka. Dimana terdakwa ANTONIUS KISAN mengajak dan merayu saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN untuk bekerja di Malaysia dengan gaji atau upah yang tinggi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, yang dimana pekerjaan tersebut sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);
- Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO untuk memudahkan niatnya dimana memberikan sejumlah uang diawal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai siri pinang dan setelah sampai di Malaysia akan diberikan lagi sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, dimana dalam keadaan yang sangat susah dan kesulitan ekonomi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dimana korban adalah janda dan memiliki 1 orang anak yang harus ditanggungnya maka korban menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2021 Terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO menjemput menggunakan travel kerumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA yang sama akan menjadi pekerja di Malaysia, untuk berangkat menuju Penfui-Kupang, saudara Bere Bung dimana saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA dan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO menginap 1 (satu) malam dan pada esok harinya tanggal 09 November 2021 saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA diberikan tiket secara online oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dan dikirim ke handphone saudari Rika dengan tujuan bandara Kualanamu-MEDAN dan dijemput oleh saudara ADI yang kemudian dibawa ketempat penampungan selama 2 (dua) hari Bahwa Pada tanggal

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2021 sekira pukul 19.00 wita saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beserta dengan saudari RIKA dan saudari IDA dijemput dari tempat penampungan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi korban menuju pelabuhan laut dan manaiiki kapal penumpang menuju Malaysia, dan pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 24.00 wita dan saksi korban bersama teman sesama pekerja yang akan menuju Malaysia sekitar 120 (seratus dua puluh) orang sampai di tengah laut dipindahkan lagi dari kapal ke speed Boat dan dibawa ke pinggir pantai Negara Malaysia dan kemudian dijemput kembali menggunakan mobil oleh orang yang saksi tidak mengenalinya menuju Kuala Lumpur –Malaysia serta sempat beristirahat dan makan sampai tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.00 wita, saksi korban dan beberapa teman sesama pekerja kembali dijemput dengan orang yang tidak dikenal menggunakan taksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Distrik-Johor Malaysia ke tempat penampungan Agen yang bertugas yang saksi korban tidak kenal selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu tersebut saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN dijemput oleh majikan dimana tempat saksi akan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (sebagai penjaga orang jompo/lanjut usia);
- Bahwa benar saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN diberangkatkan tidak melalui jalur resmi tenaga kerja (Pekerja Migran Indonesia) yang didaftarkan baik dari Pemerintah Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Malaka atau pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN tidak dilengkapi juga dengan dokumen ketenagakerjaan dan paspor selama 4 (empat) bulan bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar selama 4 (empat) bulan bekerja di Malaysia saksi korban merasa dibohongi oleh bujuk rayuan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang pada saat itu mengatakan besaran gaji yang didapat oleh korban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang ternyata digaji oleh majikan saksi korban setiap bulannya sebesar 1.200 ringgit (sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)) yang dibayarkan secara tunai dari majikan kepada saksi korban;
- Bahwa benar selama 4 (empat) bulan saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN bekerja di Malaysia sempat mengalami sakit (sakit gula) yang mengakibatkan kendala untuk melakukan pekerjaannya sehingga saksi korban di pulangkan ke Indonesia dimana pada saat kepulangan saksi oleh agen perempuan keturunan cina untuk dibuatkan passport sehingga bisa pulang ke Indonesia;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **FRANSISKA MINA KIIK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anak menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi FRANSISKA MINA KLIK adalah saudara kandung dari terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dimana pada saat perekrutan saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA pada tanggal 09 November 2021, saksi FRANSISKA MINA KLIK sempat dimintai nomor rekening oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO supaya BOS TOKE dari Negara Malaysia bisa memberikan uang untuk merekrut pekerja yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa benar Pada tanggal 05 November 2021 telah dikirimkan sejumlah uang ke rekening BNI milik dari saksi FRANSISKA MINA KLIK dengan nomor rekening : 0896944233 sebesar Rp.30.000.000,- dan sepengetahuan saksi FRANSISKA MINA KLIK uang tersebut telah dikelola sendiri oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO supaya BOS TOKE, dan rekening Koran BNI dengan nomor 0896944233 milik saksi FRANSISKA MINA KLIK telah disita buku rekening dan rekening Koran (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB melalui surat penetapan Nomor : 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Atb tanggal 09 Juni 2023;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;

3. Saksi **MARIA SERAFINA LURUK SERAN** Alias **IBU FIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Pada Dinas Nakertrans Kabupaten malaka mengetahui terdakwa ANTONIUS KISAN adalah sebagai koordinator dari PT FALIA SINATRYA SEJATI terdaftar pada Tahun 2022 pada Dinas Nekertrans Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO tidak pernah mendaftarkannya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan hal ini ditegaskan bahwa pada saat tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada penempatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal malaka untuk keluar negeri dikarenakan pada waktu itu masa Pandemi Covid-19;

- Bahwa untuk mendaftarkannya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus melalui syarat sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, sebagai berikut:

- Usia minimal 18 tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan berupa:
 - Akta kelahiran/surat kenal lahir/surat permandian;
 - Kartu tanda penduduk;
 - Kartu keluarga (KK);
 - Surat ijin dari orang tua/suami/istri/wali;

- Bahwa benar korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA berangkat sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tidak pernah terdaftar dan melalui jalur non prosedural untuk keluar negeri;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi **PETRONELA NAMOK Alias NAMO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi anak menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN sebagai pekerja migran Indonesia (CPMI) yang direkrut oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO yang dimana saat itu saksi korban meminta ijin kepada saksi PETRONELA NAMOK Alias NAMO yang sebagai ibu kandung dari saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, untuk berangkat bekerja ke Malaysia dengan gaji sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar saksi tahu untuk keberangkatan dari saksi korban tidak memerlukan dokumen apapun, karena akan di urus oleh Terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dan juga tidak dipungut biaya-biaya keberangkatan, dimana Terdakwa ANTONIUS KISAN

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YANTO yang akan mengurus semua, akan tetapi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO diganti pada saat saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN telah mendapat pekerjaan dan penghasilan (gaji) yang dimana gaji tiap bulan yang didapat akan dipotong;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **DR. SITI SYAHIDA NURANI, S.H.,M.H.**, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide:Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor: 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 **Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Tahun 1984** dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pola dasar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :
 - Perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
 - Sarana atau cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
 - tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh;
- Ahli menerangkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :
 - **Unsur pelaku** yaitu : Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO);
 - **Unsur Proses Urutan Pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain**, yang meliputi : meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
 - **Unsur Cara Bentuk Perbuatan/tindakan** tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi : ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan,

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

- **Unsur Tujuan** yaitu : Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

- Ahli berpendapat bahwa Tidak harus memenuhi seluruh unsur tersebut diatas, cukup memenuhi salah satu unsur saja sudah dapat dikatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Ahli menjelaskan bahwa seseorang dapat dikriteriakan telah melakukan Tindak Pidana **Perdagangan Orang** yaitu:

- Apabila orang tersebut melakukan suatu tindakan;
Tindakan yang dikonsepsikan sebagai perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Cara melakukan tindakan tersebut, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
- Apabila locus (tempat) terjadi perdagangan orang, dilakukan di dalam negara maupun di luar negara. Di dalam negara artinya bahwa tindakan perdagangan orang dilakukan antara negara yang satu dengan negara lain;
- Apabila orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa menurut ahli hukum pidana DR. SITI SYAHIDA NURANI, SH., M.Hum menerangkan bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO. sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- **Melakukan tindakan perekrutan korban dengan cara memanfaatkan posisi rentan korban:**

Dapat dilihat dalam kronologi pada paragraph: ANTONIUS KISAN Alias YANTO mendatangi rumah korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN beralamat didusun Kada, Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka dan memberitahu/membujuk korban untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan berkata “pi kerja di

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia itu uang banyak, satu bulan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan dapat tambahan uang sirih pinang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan korban tergiur dengan penghasilan yang dikatakan oleh terlapor maka korban menyetujui;

- **Unsur lokus (tempat) terjadinya**, Ex, antar negara Indonesia dan Malaysia: dapat dilihat dalam kronologi pada paragraph: Setelah itu terlapor mengirimkan korban ke Malaysia melalui medan (Propinsi Sumatera Utara) dan setelah korban tiba di Medan (Provinsi Sumatera Utara), korban dijemput oleh Abang melayu (nama Panggilan>Nama sapaan) di Bandara Kualanamu Medan selanjutnya Abang melayu memasukan/menyebrangkan korban ke negara Malaysia secara illegal (tanpa dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku) sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Luar Negeri”;
- **Unsur tujuan dari tindakan pelaku melakukan perekrutan korban** MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISIKI INTAN dan 20 orang korban lainnya yang masih bekerja di negara Malaysia hingga saat ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;
 - Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa perbuatan terlapor/tersangka ANTONIUS KISAN alias YANTO dapat dipersangkakan dengan Tindak Pidana **Perdagangan Orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum yang mana pada saat Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia pada tahun 2013 di PT. Fokus Bonansa (Perusahaan Kelapa Sawit) yang bertempat di Kerajaan Kelantan (Malaysia Barat) lalu sekitar bulan November 2013 Terdakwa pergi / kabur meninggalkan PT. Fokus Bonansa tersebut meninggalkan Paspor dan dokumen Terdakwa lainnya di PT tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti kaka sepupuh Terdakwa dan Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di Kerajaan Perak tepatnya di Kota Ipoh (Malaysia Barat) yang mana saat itu Terdakwa bekerja sudah tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi Malaysia dan Terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan kepada pemeriksa yakni sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana **Perdagangan Orang** yang Terdakwa lakukan, dan tindak pidana **Perdagangan Orang** yang Terdakwa maksudkan tersebut yakni Terdakwa mendatangi rumah-rumah dari para korban lalu Terdakwa

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu tentang lowongan pekerjaan yang berada di Malaysia dengan gaji perbulannya sebesar 1.200 Ringgit (seribu dua ratus ringgit) dan Uang Sirih-Pinang untuk orang tua dari Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja (Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia melalui PT. ANUGRAH DIANTAS. Dan setelah Terdakwa tiba di Malaysia Terdakwa bekerja di PT. Fokus Bonansa (Perusahaan Kelapa Sawit) sebagai pekerja di kebun sawit, dan pada bulan November di tahun yang sama Terdakwa pergi / kabur dari PT tersebut meninggalkan Paspor serta dokumen-dokumen tersangka di PT tersebut dan bekerja sebagai Buruh Bangunan di Kota Ipoh, lalu pada bulan Februari tahun 2014 **Terdakwa ditangkap oleh Polisi Malaysia karena saat itu Terdakwa bekerja secara ilegal (tanpa dilengkapi dengan dokumen) dan Terdakwa di penjara selama 3 (tiga) bulan.** Setelah Terdakwa dibebaskan dari penjara, Terdakwapun dideportasi kembali ke Indonesia, dan saat itu Terdakwa pun kembali ke kampung halaman Terdakwa dan membantu ekonomi orang tua Terdakwa dengan cara Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa awal mulanya pada tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) yang berada di Malaysia melalui Via Telepon dan meminta Terdakwa untuk mencari orang-orang yang mau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia dengan gaji perbulannya sebesar 1.200 Ringgit (seribu dua ratus ringgit) serta Uang Sirih-Pinang untuk orang tua dari Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun langsung mencari orang-orang yang mau bekerja di Malaysia dengan cara Terdakwa mendatangi rumah-rumah dari para korban dan Terdakwa memberitahu tentang lowongan pekerjaan yang berada di Malaysia dengan gaji perbulannya sebesar 1.200 Ringgit (seribu dua ratus ringgit) dan Uang Sirih-Pinang untuk orang tua dari Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan setelah Terdakwa mendapatkan orang-orang yang bersedia untuk bekerja, Terdakwa pun menghubungi/menelpon kembali Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) dan memberitahunya, setelah itu Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) mengirimkan Nomor Hp salah seorang laki-laki yang setahu Terdakwa tinggalnya di Medan namun Terdakwa tidak mengenali namanya dan Terdakwa menyimpan nomor kontakanya di Hp Terdakwa dengan nama *Abang Melayu* agar nantinya Terdakwa menghubungi nomor Hp tersebut untuk menjemput orang-orang yang telah Terdakwa rekrut di Bandara Kuala Namu Medan dan membawa mereka ke Malaysia dan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dari para Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut tersebut, Terdakwa memperoleh upah dari Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) tidak menentu (kadang perkepala Rp. 5.000.000 kadang juga Rp. 4.000.000). dan uang yang upah tersebut Terdakwa mendapatkan kiriman dari Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor Rek : 8004-01-003291-53-5, an. Rek : ANTONIUS KISAN Alias YANTO;
- Bahwa Terdakwa telah merekrut dan mengirimkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 4 (empat)

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dan 17 (tujuh belas) orang perempuan, perekrutan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut saat itu tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sesuai dengan arahan dari Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut nantinya dibuatkan Paspor setelah tiba di Medan (titik penampungan);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari 21 (dua puluh satu) Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut tersebut, Terdakwa mengirimkan para CPMI tersebut melalui Medan dan Surabaya;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) nama-nama tersebut, salah satunya telah kembali ke kampung halamannya di Desa Lakekun Barat, Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka – Provnsi NTT atas nama MARIA YOVITA DAHUR als ITA als RISKI INTAN als LOUK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) tersebut, namun yang Terdakwa tahu berdasarkan informasi dari Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia bahwa Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) tersebut tinggal di Johor Baru (Malaysia Barat);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan pada saksi yang disampaikan dihadapan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula alat bukti surat berupa;

1. Data Kloning Barang Bukti Elektronik Hp OPPO A5s Model CPH 1909 "Mobile Analysis Report" Direktur Kriminal Umum Polda NTT di Kupang (*sebagaimana terlampir dalam berkas*);
2. Laporan Transaksi Finansial (statement of Financial Transaction) kepada Antonius Kisan dengan no rekening: 800401003291535 (*sebagaimana terlampir dalam berkas*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah rekening koran BNI halaman 9 (Sembilan) atas nama FRANSISKA MINA KIIK dengan nomor rekening: 0896944233;
2. 1 (satu) buah rekening tabungan BRI, dengan nomor rekening: 8004-01-003291-53-5;
3. 1 (satu) buah rekening koran BRI bulan Desember tahun 2021 atas nama ANTONIUS KISAN dengan nomor rekening 8004-010003291-53-5;
4. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s berwarna Hitam, model CPH1909 dengan nomor Hp: 0822231648291;

adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kepolisian Resor Malaka sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat hukum pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti lainnya maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya sebagaimana keterangan yang diberikan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
2. Bahwa benar korban MARIA YOVINTA DAHUR Alias RISKI INTAN, saudari OLIVIANA RIKA KAPNANI Alias RIKA dan saudari IDA berangkat sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tidak pernah terdaftar dan melalui jalur non prosedural untuk keluar negeri;
3. Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah rekening koran BNI halaman 9 (Sembilan) atas nama FRANSISKA MINA KIIK dengan nomor rekening: 0896944233;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s berwarna Hitam, model CPH1909 dengan nomor Hp: 0822231648291;
 - 1 (satu) buah rekening tabungan BRI, dengan nomor rekening: 8004-01-003291-53-5;
 - 1 (satu) buah rekening koran BRI bulan Desember tahun 2021 atas nama ANTONIUS KISAN dengan nomor rekening 8004-010003291-53-5;
4. Bahwa benar dari 21 (dua puluh satu) Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut tersebut, Terdakwa mengirimkan para CPMI tersebut melalui Medan dan Surabaya;
5. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) nama-nama tersebut, salah satunya telah kembali ke kampung halamannya di Desa Lakekun Barat, Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka – Provnsi NTT atas nama MARIA YOVITA DAHUR Alias ITA als RISKI INTAN Alias LOUK;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) tersebut, namun yang Terdakwa tahu berdasarkan informasi dari Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia bahwa Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) tersebut tinggal di Johor Baru (Malaysia Barat);
7. Bahwa benar awal mulanya pada tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) yang berada di Malaysia melalui Via Telepon dan meminta Terdakwa untuk mencarikan orang-orang yang mau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia dengan **gaji perbulannya sebesar 1.200 Ringgit (seribu dua ratus ringgit) serta Uang Sirih-Pinang untuk orang tua dari Calon Pekerja Migran**

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun langsung mencari orang-orang yang mau bekerja di Malaysia dengan cara Terdakwa mendatangi rumah-rumah dari para korban dan Terdakwa memberitahu tentang lowongan pekerjaan yang berada di Malaysia dengan gaji perbulannya sebesar 1.200 Ringgit (seribu dua ratus ringgit) dan Uang Sirih-Pinang untuk orang tua dari Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan setelah Terdakwa mendapatkan orang-orang yang bersedia untuk bekerja, Terdakwa pun menghubungi/menelpon kembali Bos Toke (nama panggilan/nama sapaan) dan memberitahunya, setelah itu Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) mengirimkan Nomor Hp salah seorang laki-laki yang setahu Terdakwa tinggalnya di Medan namun Terdakwa tidak mengenali namanya dan Terdakwa menyimpan nomor kontakanya di Hp Terdakwa dengan nama *Abang Melayu* agar nantinya Terdakwa menghubungi nomor Hp tersebut untuk menjemput orang-orang yang telah Terdakwa rekrut di Bandara Kuala Namu Medan dan membawa mereka ke Malaysia dan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

8. Bahwa dari para Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut tersebut, Terdakwa memperoleh upah dari Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) tidak menentu (kadang perkepala Rp. 5.000.000 kadang juga Rp. 4.000.000). dan uang yang upah tersebut Terdakwa mendapatkan kiriman dari Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor **Rek: 8004-01-003291-53-5, an. Rek : ANTONIUS KISAN Alias YANTO;**
9. Bahwa benar terdakwa tidak mendaftarkannya 21 (dua puluh satu) Orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, sebagai berikut:
 - Usia Minimal 18 tahun;
 - Memiliki Kompetensi;
 - Sehat Jasmani dan Rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan berupa:
 - Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Permandian;
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Surat Ijin dari Orang Tua/Suami/istri/Wali;
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengirimkan para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut saat itu tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sesuai dengan arahan dari Bos Toke (nama panggilan / nama sapaan) bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut nantinya dibuatkan Paspor setelah tiba di Medan (titik penampungan);
11. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum yang mana pada saat Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia pada tahun 2013 di PT. Fokus Bonansa (Perusahaan Kelapa Sawit) di Kerajaan Kelantan (Malaysia Barat) karena Terdakwa dan

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di Kerajaan Perak tepatnya di Kota Ipoh (Malaysia Barat) Terdakwa bekerja sudah **tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi Malaysia dan Terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan;**

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenaran bukti surat yang dibacakan dalam persidangan;
13. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
14. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan bersedia tanggung jawab atas perbuatannya;
15. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan terkait tidak pidana selain perkara yang Terdakwa sedang disidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;

KESATU Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum “Berbentuk Dakwaan Alternatif” maka sesuai ketentuan hukum acara, Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di-persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif Pertama** yakni **Melanggar Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "**Orang perseorangan**";
2. Unsur "**Melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia**";

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Jika perbuatan itu adalah perbuatan Hukum Pidana (tindak pidana) maka kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, dan yang dimaksud unsur Orang Perseorangan dalam perkara ini yaitu Terdakwa ANTONIUS KISAN alias YANTO sebagai subjek hukum yang berdasarkan Berkas Perkara dan Surat Dakwaan yang kami dakwakan;

Bahwa secara objektif, Terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami penuntut umum yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan terungkap kecakapan Terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ANTONIUS KISAN alias YANTO dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa ia Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis. Sehingga dalam mengajukan Terdakwa ANTONIUS KISAN alias YANTO sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/menghapuskan/membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Orang perorangan**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia;

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa dalam penjelasan Pasal 69 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini dimaksudkan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ANTONIUS KISAN tidak pernah membawa korban MARIA YOVINTA DAHUR Als.RISKI INTAN ke Dinas Nakertrans Malaka untuk didaftarkan sebagai calon pekerja migran Indonesia secara resmi namun saat itu Terdakwa langsung membawa korban MARIA YOVINTA DAHUR Als.RISKI INTAN ke Kupang dan kemudian memberangkatkan korban ke Malaysia;

Bahwa Terdakwa ANTONIUS KISAN juga tidak memiliki surat tugas dari suatu Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran yang resmi melainkan Terdakwa hanya bertindak dengan kemauannya sendiri dan tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ANTONIUS KISAN Alias YANTO pada hari Sabtu tanggal 06 November 2022 terdakwa ANTONIUS KISAN Als.YANTO mendatangi rumah saksi korban MARIA YOVINTA DAHUR Als.RISKI INTAN di Dusun Kada, RT 012, RW 005, Desa Lakekun Barat, Kec.Kobalima, Kabupaten Malaka. Dimana terdakwa ANTONIUS KISAN mengajak dan merayu saksi Korban MARIA YOVINTA DAHUR Als.RISKI INTAN untuk bekerja di Malaysia dengan gaji atau upah yang tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, yang dimana pekerjaan tersebut sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);

Bahwa terdakwa ANTONIUS KISAN Als.YANTO untuk memudahkan niatnya dimana memberikan sejumlah uang diawal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai siri pinang dan setelah sampai di Malaysia akan diberikan lagi sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban MARIA YOVINTA DAHUR Als. RISKI INTAN, dimana dalam keadaan yang sangat susah dan kesulitan ekonomi korban MARIA YOVINTA DAHUR Als.RISKI INTAN dimana korban adalah janda dan memiliki 1 orang anak yang harus ditanggungnya maka korban menyetujui pekerjaan tersebut;

Bahwa selama 5 bulan gaji korban MARIA YOVINTA DAHUR Als. RISKI INTAN tidak dibayarkan karena dianggap dihitung sebagai hutang atas biaya keberangkatan korban sampai dengan di Malaysia. Bahwa selama 5 (lima) bulan bekerja korban menderita sakit sehingga akhirnya dipulangkan dan hanya diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Dengan melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal **Selasa, 28 November 2023** yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan perilaku terdakwa dalam mengikuti persidangan serta dapat mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga serta Terdakwa juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, oleh karena itu harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah rekening koran BNI halaman 9 (Sembilan) atas nama FRANSISKA MINA KIIK dengan nomor rekening: 0896944233;
- 1 (satu) buah rekening tabungan BRI, dengan nomor rekening: 8004-01-003291-53-5;
- 1 (satu) buah rekening koran BRI bulan Desember tahun 2021 atas nama ANTONIUS KISAN dengan nomor rekening 8004-010003291-53-5;

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan data digital akun Rekening Bank yang dipakai untuk melakukan transaksi perdagangan orang, maka terhadap barang bukti tersebut menurut hemat majelis berpendapat haruslah dinyatakan **Dibekukan** agar tidak dapat dipergunakan kembali;

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s berwarna Hitam, model CPH1909 dengan nomor Hp: 0822231648291;

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat berkomunikasi elektronik, yang dipakai terdakwa untuk melakukan komunikasi ilegal, Maka terhadap barang bukti tersebut menurut hemat majelis berpendapat haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTONIUS KISAN Alias YANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-**

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Rupiah) *subsida* 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekening koran BNI halaman 9 (Sembilan) atas nama FRANSISKA MINA KIIK dengan nomor rekening: 0896944233;
 - 1 (satu) buah rekening tabungan BRI, dengan nomor rekening: 8004-01-003291-53-5;
 - 1 (satu) buah rekening koran BRI bulan Desember tahun 2021 atas nama ANTONIUS KISAN dengan nomor rekening 8004-010003291-53-5;

Dibekukan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s berwarna Hitam, model CPH1909 dengan nomor Hp: 0822231648291;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **KONSTANTINUS NAHAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MARIA MARGARETHA N. MABILANI S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

MUHAMMAD SHOLEH, S.H. M.H.

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Putusan Pidana No: **92/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)